



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “DESA LAIN”i Talak antara:

“NAMA PEMOHON”, tempat dan tanggal lahir “KABUPATEN PEMOHON”, 09 September 1977, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa “DESA PEMOHON” Rt.003 Rw.002 Kecamatan “KECAMATAN PEMOHON” Kabupaten “KABUPATEN PEMOHON” Provinsi “PROPINSI PEMOHON”, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Susanty Y Gasolo, S.HI, M.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum SRI SUSANTY Y. GASOLO, S. HI., M.H. & PATNER’S beralamat di Jalan Belakang Gereja Sentrum Lembah Kemuliaan Tobelo Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten “KABUPATEN TERMOHON” berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2018 terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai Nomor W.29/A.4/6/HK.05/IV/2018 tanggal 02 April 2018, selanjutnya sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

“NAMA TERMOHON”, tempat dan tanggal lahir Loloda, 11 September 1988, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa “DESA TERMOHON” Kecamatan “KECAMATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON" Kabupaten "KABUPATEN TERMOHON",
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar kedua belah pihak;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 April 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dalam register dengan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.MORTB mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan "KECAMATAN TERMOHON" Kab. "KABUPATEN TERMOHON" pada hari senin tanggal 1 Desember 2008 M, sebagaimana tercantum Kutipan Akta Nikah Nomor : 016/19/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) "KECAMATAN TERMOHON" Kab. "KABUPATEN TERMOHON";
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon, Pemohon sudah mengucapkan sumpah ta'lik terhadap Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak melangsungkan akad nikah hingga permohonan "DESA LAIN" talak ini diajukan antara Pemohon dengan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama "ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON" umur 9 (Sembilan) tahun dan "ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON" umur 8 (Delapan) tahun;
4. Bahwa setelah menikah Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa "DESA PEMOHON", RT 003/RW 002 Kec. "KECAMATAN PEMOHON" Kab. "KABUPATEN PEMOHON" Prov "PROPINSI PEMOHON", sedangkan tempat tinggal Pemohon karena terikat pada pekerjaan sebagai Pelaut tinggal di Kota Bitung dan setiap cuti kerja selalu pulang ke rumah orang tua Pemohon;

Halaman 2 / 30, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama kurang lebih 10 tahun keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan hidup rukun sebagai suami isteri walaupun Pemohon harus bolak balik Bitung-"DESA PEMOHON" setiap 4 bulan sekali;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon mendengar isu-isu dan fitnah dari kampung Termohon di Desa "DESA TERMOHON" bahwa Pemohon sudah menikah lagi dan sudah pindah keyakinan dari agama Pemohon. Hal ini sudah dijelaskan dan diberikan pengertian oleh Pemohon kepada Termohon bahwa hal itu hanyalah isapan jempol belaka yang kenyataannya tidak ada kebenarannya namun Termohon tidak mau mendengar dan mempercayainya. Termohon langsung mengambil tindakan minta "DESA LAIN"i dan pulang karpung ke Desa "DESA TERMOHON" serta menjual seluruh harta yang ada di Jawa tepatnya di Desa "DESA PEMOHON", tanpa sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon, orang tua Termohon dan seluruh keluarga Termohon bahwa isu dan gosip perselingkuhan itu tidak benar. Pemohon sudah mengklarifikasi kepada orang yang menyebar gosip tersebut namun Termohon tetap bersikeras pada pendiriannya untuk tetap bercerai;
8. Bahwa sikap Termohon semakin menjadi-jadi dengan rnengupload status-status di facebook yang membuat keluarga Pemohon dipermalukan. Pemohon sudah menegur atas tindakan dan sikap Termohon agar jangan berbuat hal yang membuat keruh permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon tetap ngotot untuk meminta "DESA LAIN"i;
9. Bahwa semula Pemohon memaklumi kehendak Termohon karena di.kuasai emosi untuk meminta "DESA LAIN"i namun puncaknya bulan 26 Desember tahun 2017 Pemohon sudah tidak mengijinkan untuk menemui anak-anak dan Termohon. Pemohon diancam oleh Termohon dan hal ini menimbulkan beban psikologis yang amat berat bagi Pemohon;

Halaman 3 / 30, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon adalah suami yang bertanggung jawab dalam memenuhi tanggung jawab dalam memenuhi nafkah keluarga dengan mengirim uang tiap bulan, sebagai pelaut yang selalu ada di kapal dan jika sewaktu-waktu cuaca buruk selalu berlindung di Pulau Doi dan Pulau "DESA LAIN" namun Termohon menuduh Pemohon bukan berlindung namun bersama wanita lain dan meminta secepatnya perceraian diurus oleh Pemohon;
11. Bahwa oleh karena sikap Termohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak mau mengerti atas pekerjaan Pemohon maka hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi bahkan terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai Pemohon melayangkan gugatan ini ke Pengadilan Agama Morotai di Tobelo antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.
12. Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo. PPRI No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo. KHI pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.
13. Bahwa sesuai alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon sebagai suami berhak mengajukan permohonan "DESA LAIN"i talak terhadap Termohon selaku isterinya di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo agar ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri putus karena perceraian.
14. Bahwa berdasarkan segala uraian beserta alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon melalui kuasa hukumnya rnonhon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo rnelalui Majelis Hakim yang memeriksa da mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak/kuasa hukumnya, memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 4 / 30, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan "KECAMATAN TERMOHON" Kab. "KABUPATEN TERMOHON" pada hari Senin tanggal 1 Desember 2008 M. sebagaimana tercantum Kutipan Akta Nikah Nomor 016/19/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Loloda Kepulauan Kab. "KABUPATEN TERMOHON" adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Menetapkan hak asuh bersama terhadap kedua anak yang bernama "ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON" umur 9 (Sembilan) tahun dan "ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON" 8 (Delapan) tahun dan Pemohon memberikan biaya hadhanah tiap bulan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) serta Termohon mengizinkan Pemohon untuk dapat menemui anak-anak Pemohon dan Termohon tanpa batas waktu;
4. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
5. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

Subsida:

Dan apabila Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Agama Morotai bernama Abdul Jaris Daud, S.H. akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 24 April 2018 oleh Mediator tersebut, upaya mediasi telah dilaksanakan namun mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilangsungkan secara tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanpa ada perubahan dari Pemohon;

Halaman 5 / 30, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Poin satu, dua dan tiga (cukup jelas)
2. Permohonan pemohon dengan alasan yang selalu pulang di rumah orang tua pada saat cuti kerja, telah membohongi isteri/termohon di hadapan majelis hakim, karena alasan tersebut termohon menyadari dan ingat betul keberadaan pemohon selama Termohon berada di Jawa atau tempat tinggalnya, yang sambil mengurus atau memelihara kedua anak.
3. Termohon sangat menyadari alasan Pemohon tentang bolak balik bitung-"DESA PEMOHON" setiap empat bulan sekali. Karena termohon mengetahui bahwa selama kurang lebih enam tahun "DESA PEMOHON" kedatangan pemohon sebanyak empat kali. Dan meskipun menurut pemohon, yang demikian itu tidak diketahui oleh isteri/termohon karena karakter pemohon yang sering tidak jujur terhadap termohon.
4. Sebagai isteri/termohon tentunya menjaga rumah tangga dengan baik bersama suami/pemohon. Dengan tidak menginginkan mendengar isu-isu yang dianggap fitnah, ternyata termohon berpendapat bahwa perlakuan pemohon dengan wanita lain yang berada di desa "DESA LAIN" Kec. "KECAMATAN TERMOHON" sangat jelas. Sebagai mana pengakuan pemohon yang terdapat dalam surat pernyataan dihadapan Pemerintah Desa "DESA LAIN" tertanggal 12 Oktober 2017 dengan alasan itu menurut termohon hal yang dilakukan oleh Pemohon bukan lagi isu atau fitnah sebagaimana pemohon menyampaikan terhadap termohon melalui komunikasi telpon. Dan termohon meminta pulang kepada pemohon dengan niatnya untuk menyelesaikan permasalahan, dengan cara kekeluargaan. Namun ternyata pemohon sudah melaporkan diri kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Loloda Kepulauan untuk proses perceraian tanpa alasan dan bukti yang cukup. Dikatakan pemohon pindah agama (keyakinan) karena setiap waktu ibadah, pemohon sering mengikuti ibadah yang bertempat di gereja sebagaimana laporan masyarakat kepada termohon. Dan akan

Halaman 6 / 30, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan juga oleh saksi. Tindakan yang dilakukan oleh pemohon, sebagai isteri/termohon sangat kesal, karena prinsip memegang keyakinan agama adalah "*bagimu agamamu dan bagiku agamaku*".

Dikatakan harta pemohon yaitu sepeda motor dan harta lainnya tidak dimiliki oleh pemohon. Dan telah dijual oleh termohon untuk keperluan dan kebutuhan kedua anak yang harus dipenuhi dan tidak diketahui oleh pemohon karena pemohon hidup tidak selalu bersama kedua anaknya

5. Apa yang telah pemohon membenarkan terhadap termohon dan keluarganya tentang hubungan perselingkuhan dengan perempuan lain ("PEREMPUAN LAIN") yang bertempat tinggalnya di Desa "DESA LAIN" Pemohon telah melakukan pembohongan besar terhadap termohon dan keluarganya karena sebelum pemohon membenarkan seluruh keterangan yang menurutnya isu atau fitnah, pemohon lebih dulu membuat pernyataan tertulis tentang pengakuan hubungan pemohon bersama perempuan tersebut ("PEREMPUAN LAIN").
6. Sebagai isteri/termohon merasa beban pada saat mendengar informasi perlakuan suami/pemohon yang semakin menjadi-jadi. Namun termohon selalu mengingatkan melalui komunikasi telepon kepada termohon clan berupaya menjaga keutuhan rumah tangganya, Tapi pada akhirnya pemohon mengambil keputusan "DESA LAIN"i tanpa alasan dan bukti yang kuat untuk dijadikan sebagai kebenaran pemohon dihadapan majelis hakim.
7. Permohonan pemohon mengajukan "DESA LAIN"i dengan berbagai alasan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Dimana kehidupan pemohon lebih banyak ke laut sebagaimana pekerjaannya. Sehingga pemohon bersama kedua anaknya hidup tidak selalu bersama, dan tepatnya bulan Januari tahun 2018, meskipun Pemohon selalu berada di Desa "DESA LAIN" dan bertempat tinggal di rumah kekasih pemohon. termohon menemui pemohon dan membawakan kedua anaknya dari desa "DESA TERMOHON" ke desa "DESA LAIN" atau tempat tinggal pemohon.

Halaman 7 / 30, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Meskipun pemohon di katakan sebagai suami yang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah keluarga. Sebagai istri atau termohon yang tau hal tersebut, menganggap pemohon belum mampu menjalankan tugas dan kewajiban dengan sepenuhnya sebagai kepala keluarga sebagaimana tanggung jawab pemohon, sehingga rumah tangga pemohon dan Termohon berakhir dengan perceraian, karena terbukti pemohon telah menjalani hubungan kekasih bersama perempuan lain sebagaimana surat pernyataan pengakuan pemohon dan bukti lainnya, berupa SMS yang terdapat di HP Pemohon, dan termohon dapat melampirkan isi SMS pemohon yang telah dikirim pada kekasihnya
9. Berdasarkan permohonan pemohon, UU yang membenarkan tentang perceraian. Termohon meminta penjelasan atau uraian sebagaimana tujuan perceraianya dan dapat di jelaskan oleh pemohon atau kuasa hukum.
10. Atas jawaban termohon di atas sebagaimana pertanyaan atau alasan pemohon. Termohon memiliki kebenaran meskipun permohonan pemohon membenarkan untuk perceraian dan harus bertanggung jawab atas segala putusan majelis hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo.
11. Berdasarkan pertanyaan Pemohon dan telah di jelaskan atau dijawab oleh termohon. Termohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan keterangan atau jawaban termohon untuk seluruhnya.
 2. Cukup Jelas, dan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang akan memutuskan.
 3. Permohonan Pemohon yang akan memberikan biaya Hadhanah tiap bulan Rp. 1.000.000 untuk kedua anaknya. Termohon keberatan dan menolak, dengan alasan bahwa biaya tersebut terlalu kecil. Dan Permintaan Termohon Rp. 3.000.000/bulan sesuai dengan kebutuhan kedua anaknya yang saat ini masih di bawah umur dan berada di bangku Pendidikan Sekolah Dasar (SD).
 4. Cukup Jelas

Halaman 8 / 30, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Cukup Jelas.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya dan menolak nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan karena Pemohon principal hanya sanggup Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan bila Termohon menolak kesanggupan Pemohon maka Pemohon meminta kepada Majelis Hakim agar hak asuh kedua orang anak tersebut diserahkan pada Pemohon;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pokoknya bila Pemohon tidak sanggup membayar nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka Pemohon cukup membayar nafkah anaknya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bila Terjadi perceraian maka ia meminta uang modal untuk usaha sebesar kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) untuk kebutuhan masa depan anak-anaknya;

Bahwa dalam duplik rekonsensinya secara lisan, Pemohon menyatakan menolak permintaan nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) atau Rp. 2.000.000, (dua puluh juta rupiah) perbulan karena kebutuhan anak masih sedikit, apalagi tinggal di pedesaan yang biaya sekolah dan kebutuhan hidupnya tidak begitu besar. Sedangkan permintaan modal usaha sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Pemohon principal tidak bersedia membayar dengan pertimbangan nanti pada satu saat Termohon menikah lagi kemudian suaminya seenaknya menikmati hasil usaha Termohon dari uang yang Pemohon berikan;

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan "KECAMATAN TERMOHON" nomor 016/18/XII/2009 tanggal 24 Januari 2009 bermeterai cukup dan dinazegelen pos telah sesuai dengan asli, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON" nomor 3317050810110002 tanggal 04 April 2017 bermeterai cukup dan dinazegelen pos telah sesuai dengan asli, sebagai bukti P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Perjanjian Sistem Bagi Hasil atas nama Pemohon dan Eddy Julianto, Direktur Utama PT. Bintang Mandiri Bersaudara (BMB), tanggal 03 Februari 2016, bermeterai cukup dan dinazegelen pos telah sesuai dengan asli, sebagai bukti P3;

Bahwa terhadap tiga bukti surat P.1, P.2, dan P.3 Pemohon tersebut, Termohon tidak menyatakan keberatan;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi tiga orang di muka persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janjinya sebagai berikut :

1. "SAKSI 1 PEMOHON", umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (pelaut), tempat tinggal di Desa AAAA, Kecamatan BBBB, Kabupaten "KABUPATEN TERMOHON";
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sewaktu kerja diperusahan Bintang Mandiri Bersaudara (BMB) tahun 2017;
 - Bahwa saksi baru melihat Termohon hari ini, namun sebelumnya saksi hanya lihat foto Termohon yang ditunjukkan Pemohon pada saksi;
 - Bahwa saksi sementara tinggal di Desa AAAA Kecamatan BBBB. Sedangkan alamat saksi sesuai KTP adalah di Bitung, Sulawesi Utara;
 - Bahwa sekarang saksi sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut sejak 6 bulan lalu atau sejak Januari 2018;
 - Bahwa saksi dan Pemohon statusnya sebagai karyawan PT. BMB namun tidak satu kapal. Saksi dan Pemohon bertemu bila ada cuaca buruk dan sama-sama berlabuh di Desa "DESA LAIN";
 - Bahwa saksi dengan Pemohon pernah bertemu dua kali;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon curhat atau cerita masalah keadaan rumah tangga;
 - Bahwa saksi hanya mendengar informasi dari teman saksi bahwa ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah gaji Pemohon;
 - Bahwa di perusahaan tersebut sistem gajinya bagi hasil, besaran gaji Pemohon lebih besar dari saksi karena Pemohon sebagai kapten kapal sementara saksi sebagai bawahan Kapten di kapal lain;

Halaman 10 / 30, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan saksi kurang lebih 3,5 jutaan dan Pemohon mungkin lebih dari itu;
 - Bahwa Pemohon feenya kurang lebih 15 juta dalam setahun karena jabatannya sebagai Kapten Kapal;
 - Bahwa saksi baru tahu masalah “DESA LAIN”i ini saat Pemohon menelepon saksi untuk meminta tolong saksi sebagai saksi dalam perkara perceraian ini;
 - Bahwa selama di Desa “DESA LAIN” saksi sering lihat ada kapal Pemohon namun saksi jarang bertemu Pemohon;
2. “SAKSI 2 PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan PT.Telkomsel Pulau Morotai, tempat tinggal di Desa CCCC, Kecamatan DDDD Kabupaten “KABUPATEN TERMOHON”;
- Bahwa saksi dengan Pemohon sebagai teman lama;
 - Bahwa saksi baru kenal Termohon hari ini;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangganya saat bertemu Pemohon di Morotai pada bulan Januari 2018, Pemohon menyampaikan rumah tangganya ada masalah dan tidak menjelaskan lebih jauh;
 - Bahwa pada bulan Mei 2018 di Tobelo, Pemohon mengatakan akan mengajukan perceraian;
 - Bahwa Pemohon bekerja dalam bidang pelayaran / pelaut;
3. “SAKSI 3 PEMOHON”, umur 63 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMP, pekerjaan Kepala Desa “DESA LAIN”, tempat tinggal RT. 02/RW.02 Desa EEEE, Kecamatan “KECAMATAN TERMOHON”, Kabupaten “KABUPATEN TERMOHON”;
- Bahwa saksi kenal Pemohon, namanya biasa di panggil “NAMA PEMOHON”;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan dikenal sejak 2 tahun yang lalu pada tahun 2016;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai Kapten Kapal nelayan dan sering berlabuh di Pelabuhan Desa “DESA LAIN” bila ada cuaca buruk atau musim angin;
 - Bahwa saksi baru melihat Termohon hari ini sebelum sidang di ruang tunggu sidang;

Halaman 11 / 30, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon tinggal di Desa "DESA TERMOHON" dari cerita Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2017, Pemohon bercerita bahwa istrinya sering marah-marrah pada Pemohon dan sering minta diceraikan melalui sms pada Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita pada saksi bahwa Pemohon pernah dipukul oleh sekdes karena ada masalah sehingga KTP Pemohon di tahan, menurut Sekdes masalah Pemohon karena ada pacaran dengan saudaranya yang bernama "PEREMPUAN LAIN" di Desa "DESA LAIN";
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi selaku Kepala Desa mengundang Sekdes dan pejabat Desa (BPD) untuk mengkonfirmasi masalah tersebut ternyata surat pernyataan itu masalah ditahannya KTP Pemohon, bukan masalah perempuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon menikah lagi atau tidak, karena pada agama Kristen bila ada pernikahan harus diumumkan dulu di Gereja satu minggu sebelum hari pernikahannya, tetapi hal itu tidak terjadi pada diri Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah pindah agama maupun dibaptis;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon sekali masuk gereja karena diundang pada perayaan natal 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji/penghasilan Pemohon sebagai kapten kapal nelayan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa pernah ada yang cerita Termohon datang ke Desa "DESA LAIN" namun saksi tidak mengetahuinya karena padasaat itu saksi berada di Tobelo;
- Bahwa saksi mendengar informasi bahwa Termohon marah-marrah menanyakan masalah isu Pemohon pacaran dengan perempuan di Desa "DESA LAIN";

Bahwa Termohon mengajukan alat bukti di persidangan berupa dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 12 / 30, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. "SAKSI 1 TERMOHON, umur 39 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Sekretaris Desa "DESA LAIN", tempat tinggal di Desa GGGG, Kecamatan "KECAMATAN TERMOHON", Kabupaten "KABUPATEN TERMOHON";
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai kapten kapal sejak 4 tahun yang lalu karena kapalnya sering sandar di Desa "DESA LAIN" dan datang melapor di Pemerintah Desa "DESA LAIN";
 - Bahwa yang saksi ketahui saat ini Pemohon tinggal di Kapal laut dan sewaktu-waktu cuaca buruk baru ke Desa "DESA LAIN" untuk berlabuh, sedangkan Termohon tinggal di Desa "DESA TERMOHON" masing-masing di Kecamatan "KECAMATAN TERMOHON";
 - Bahwa saat datang melapor di Desa "DESA LAIN" kurang lebih 3 tahun yang lalu, Pemohon menyatakan ia beragama Islam, sebagai Kapten Kapal pada perusahaan pelayaran;
 - Bahwa pada suatu malam anggota linmas desa melaporkan kepada saksi perihal Pemohon bersama wanita bernama "PEREMPUAN LAIN" di rumah orangtua "PEREMPUAN LAIN";
 - Bahwa pada malam itu juga sekitar pukul setengah dua, saksi bersama masyarakat bermaksud mengerebek Pemohon namun tidak menemukan Pemohon karena Pemohon keluar rumah lewat pintu belakang;
 - Bahwa pada keesokan harinya Pemohon dipanggil saksi selaku sekretaris desa perihal kejadian semalam, Pemohon mengaku berpacaran dengan seorang perempuan yang bernama "PEREMPUAN LAIN" dan atas kejadian tersebut, Pemohon menyatakan bersedia menikahi "PEREMPUAN LAIN";
 - Bahwa hubungan selanjutnya saksi tidak ketahui lagi karena saksi sudah 1 bulan berada di Tobelo untuk urusan kepentingan Desa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pernikahan dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat dua kali Pemohon masuk gereja dan berdoa mengikuti ibadah di gereja sebanyak dua kali pada tahun 2017;
 - Bahwa pada perayaan natal 2017, saksi mengundang Pemohon dan Pemohon menghadiri undangan tersebut di gereja;

Halaman 13 / 30, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah datang di Desa "DESA LAIN" untuk mengklarifikasi isu Pemohon berpacaran dengan wanita lain;
- 2. "SAKSI 2 TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa "DESA TERMOHON", Kecamatan "KECAMATAN TERMOHON" Kabupaten "KABUPATEN TERMOHON";
- Bahwa Termohon adalah adik ipar saksi karena saksi menikah dengan kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang membina rumah tangga di "PROPINSI PEMOHON" kurang lebih 6 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang Termohon dan kedua anaknya tinggal di Desa "DESA TERMOHON" bersama orangtua Termohon;
- Bahwa Termohon tinggal di "DESA TERMOHON" karena semula mendengar isu Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain di Desa "DESA LAIN";
- Bahwa tujuan kedatangan Termohon ke "DESA LAIN" adalah untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon ke Kantor Urusan Agama (KUA) melapor menyelesaikan masalah ini namun tidak ada jalan keluar dan Pemohon malah mengadu Ke KUA untuk proses perceraian, kemudian Kepala KUA menasehati Pemohon dan Termohon karena masalah perceraian bukan wewenang KUA.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon pernah menyatakan tidak benar jika ia masuk gereja dan berhubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa keluarga kami pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengklarifikasi perihal isu Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain ke Desa "DESA LAIN" dan Sekdes Desa "DESA LAIN" membacakan isi pernyataan yang dibuat oleh Pemohon kepada saksi;

Halaman 14 / 30, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam asuhan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan. Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mengikuti saja kemauan Pemohon untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa pada hari sidang terakhir, Selasa tanggal 17 Juli 2018 setelah usaha per"DESA TERMOHON"ian tidak berhasil, Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 140/2017 tanggal 12 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa "DESA LAIN" Kecamatan "KECAMATAN TERMOHON" Kabupaten "KABUPATEN TERMOHON", bermeterai cukup dan dinazegelen pos telah sesuai dengan asli, sebagai bukti T.1;
2. Fotokopi printout chat SMS, bermeterai cukup dan dinazegelen pos telah sesuai dengan asli, sebagai bukti T.2;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai, dan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, akan tetapi mediasi yang telah dilaksanakan dengan mediator hakim bernama Abdul Jaris Daud, S.H. tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang awalnya hidup rukun dan telah

Halaman 15 / 30, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh dua orang anak dalam perkawinannya, namun sejak akhir tahun 2017 telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2018, yaitu ketika Termohon meninggalkan kediaman bersama di “KABUPATEN PEMOHON”, “PROPINSI PEMOHON” sehingga Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai diajukannya permohonan ini kurang lebih tiga bulan lamanya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, beberapa dalil Pemohon dan Termohon pada pokoknya sudah diakui dengan pengakuan secara tegas (*expressis verbis*) sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang pada awalnya hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua Pemohon di Desa “DESA PEMOHON”, Kecamatan “KECAMATAN PEMOHON” Kabupaten “KABUPATEN PEMOHON”, Propinsi “PROPINSI PEMOHON”;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah diperoleh dua orang anak bernama “ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON”, perempuan 9 tahun dan “ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON”, perempuan 8 tahun;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan karena Termohon datang ke “DESA TERMOHON” dan mengklarifikasi isu Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain dan perihal Pemohon mengikuti kegiatan gereja di Desa “DESA LAIN”;
- Bahwa sejak Januari 2018 Termohon meninggalkan kediaman bersama Pemohon dan Termohon di “PROPINSI PEMOHON” sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan “KECAMATAN

Halaman 16 / 30, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON" nomor 016/18/XII/2009 tanggal 24 Januari 2009. Bukti surat tersebut adalah akta autentik telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil bukti surat di persidangan. Adapun secara materiil membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON" nomor 3317050810110002 tanggal 04 April 2017. Bukti surat tersebut adalah akta autentik telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil bukti surat di persidangan. Hal mana juga telah diakui pula oleh Termohon sehingga bukti tersebut patut dinilai sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, Pemohon dan Termohon pernah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON", "PROPINSI PEMOHON" dan memiliki dua orang anak bernama "ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON", perempuan 8 tahun dan "ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON", perempuan 7 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Perjanjian Sistem Bagi Hasil atas nama Pemohon dan Eddy Julianto, Direktur Utama PT. Bintang Mandiri Bersaudara (BMB), tanggal 03 Februari 2016. Bukti surat tersebut adalah akta dibawah tangan dan telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil bukti surat di persidangan. Hal mana juga telah diakui pula oleh Termohon sehingga bukti tersebut patut dinilai sebagai akta yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, Pemohon bekerja sebagai operator penangkapan ikan dengan sistem bagi hasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula saksi, yang seluruhnya tidak mempunyai halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, telah memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah atau janjinya, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 17 / 30, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon menyatakan bahwa Pemohon bekerja di kapal penangkapan ikan. Saksi pertama dan saksi kedua tidak mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Adapun saksi ketiga terlibat langsung dalam usaha penyelesaian tentang penahanan Kartu Tanda Penduduk Pemohon oleh Sekeretaris Desa “DESA LAIN”;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti surat pada tahapan sidang setelah agenda kesimpulan. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku sehingga tidak memenuhi syarat formil pengajuan alat bukti. Oleh karena itu kedua bukti surat yang diajukan Termohon tidak dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan dua orang saksi, yang seluruhnya tidak mempunyai halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, telah memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah atau janjinya, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyatakan bahwa Pemohon bekerja di kapal penangkapan ikan. Saksi pertama Pemohon adalah Sekretaris Desa “DESA LAIN” yang terlibat langsung dalam penahanan Kartu Tanda Penduduk Pemohon karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain di Desa “DESA LAIN”. Saksi kedua Termohon juga terlibat langsung dalam pembuatan pernyataan Pemohon bahwa Pemohon memiliki hubungan dengan wanita bernama “PEREMPUAN LAIN”, penduduk Desa “DESA LAIN”;

Menimbang, bahwa adapun saksi kedua Termohon menyatakan pernah terlibat langsung dalam klarifikasi bersama Termohon perihal adanya kabar Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain di Desa “DESA LAIN” dan perihal Pemohon mengikuti kegiatan gereja di Desa “DESA LAIN”. Pada klarifikasi tersebut, saksi melihat sendiri surat pernyataan Pemohon yang memuat Pemohon memiliki hubungan dengan wanita bernama “PEREMPUAN LAIN”, penduduk Desa “DESA LAIN”;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 18 / 30, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang pada awalnya hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua Pemohon di Desa "DESA PEMOHON", Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON" Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON", Propinsi "PROPINSI PEMOHON";
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah diperoleh dua orang anak bernama "ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON", perempuan 8 tahun dan "ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON", perempuan 7 tahun;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 Termohon datang ke "DESA TERMOHON" dan mengklarifikasi isu Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain dan perihal Pemohon mengikuti kegiatan gereja di Desa "DESA LAIN" sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan;
- Bahwa Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain bernama "PEREMPUAN LAIN", asal Desa "DESA LAIN" di mana Pemohon melabuhkan kapalnya saat cuaca buruk;
- Bahwa Pemohon juga mengikuti kegiatan gereja di Desa "DESA LAIN";
- Bahwa sejak Januari 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Kapten kapal penangkap ikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa jika suami telah menjalin hubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan isteri dan ternyata di kemudian hari isteri mengetahui bahwa suaminya menduakan cintanya maka membuat hati isteri menjadi hancur karena merasa dikhianati cintanya sehingga hal demikian membuat hubungan rumah tangga menjadi pecah;

Halaman 19 / 30, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian halnya jika suami yang seorang muslim mengikuti kegiatan gereja tanpa sepengetahuan isteri dan ternyata di kemudian hari isteri mengetahui dan merasa bahwa suaminya mempermainkan keyakinannya maka membuat hati isteri menjadi hancur karena masalah keyakinan merupakan prinsip sehingga hal demikian juga dapat mengakibatkan hubungan rumah tangga antara suami dan isteri menjadi pecah;

Menimbang, bahwa jika Pemohon dan Termohon tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya pihak lain di luar Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil mendorong Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*,

Halaman 20 / 30, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya justeru dapat mendatangkan *mafsadat* baik kepada Pemohon, Termohon, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon angka 2 yaitu agar perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, pengadilan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka tiga pemohon perihal hak asuh bersama terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon bernama "ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON", perempuan 8 tahun dan "ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON", perempuan 7 tahun maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa kaidah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983 menyebutkan, "*Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya*".

Menimbang, bahwa kaidah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110K/AG/2007 Tanggal 13 Nopember 2007 menyebutkan, "*Pertimbangan utama dalam masalah hadlanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak*". Demikian halnya dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 906 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1974 menyebutkan, "*Kepentingan si anak yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan si anak*";

Menimbang, bahwa saat ini kedua anak Pemohon dan Termohon bernama "ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON", perempuan 8 tahun dan "ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON", perempuan 7 tahun dalam pengasuhan Termohon (hidup dan bertempat tinggal bersama Termohon). Sedangkan Pemohon sebagai kapten kapal penangkap ikan yang

Halaman 21 / 30, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sepanjang harinya dilalui di laut, kecuali jika berlabuh sehingga waktu dan kesempatan Pemohon tidak mendukung bagi pemeliharaan dan perkembangan anak baik pendidikan, pergaulan sosial maupun yang lainnya;

Menimbang, bahwa hak asuh anak secara bersama-sama antara suami dan isteri yang telah bercerai dan berpisah tempat tinggal yang jaraknya cukup jauh sangat sulit untuk direalisasikan mengingat kedua anak yang masih kecil membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, tempat tinggal yang tetap, tempat pendidikan yang tetap dan lingkungan sosial yang baik. Sehingga oleh karena itu tuntutan hak asuh anak secara bersama-sama antara Pemohon dan Termohon terhadap kedua anaknya bernama "ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON", perempuan 8 tahun dan "ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON", perempuan 7 tahun dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat dengan mudah direalisasikan adalah jika saat ini kedua anak Pemohon dan Termohon bernama "ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON", perempuan 8 tahun dan "ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON", perempuan 7 tahun dalam pengasuhan Termohon (hidup dan bertempat tinggal bersama Termohon) maka cukuplah Pemohon sebagai ayah kandung kedua anak tersebut diberikan hak mengunjungi kedua anak tersebut dengan ketentuan yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon. Jika Termohon tidak memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak tersebut maka hal tersebut dapat dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan gugatan hak hadlanah anak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon tentang biaya hadhanah kedua anak Pemohon dan Termohon bernama "ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON", perempuan 8 tahun dan "ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON", perempuan 7 tahun sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Termohon mengharapkan nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon seharusnya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya

Halaman 22 / 30, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*
- *Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).*

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang menegaskan "*Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya*", oleh karena itu pembebanan nafkah anak berdasarkan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah berdasarkan kepatutan dan keadilan berarti dalam pembebanan nafkah didasarkan nilai kewajaran atau kepantasan yang dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup serta dapat dirasa adil bagi anak dan adil bagi ayah kandungnya sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam al Qur'an Surah al Thalaq ayat 7, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَىٰ بَيْعَاتِهِمْ لِيُحْمَلَ عَلَيْهِمْ ثِقَالٌ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ سَبِيلِ اللَّهِ وَبَيْعَاتِهِمْ لِيُحْمَلَ عَلَيْهِمْ ثِقَالٌ

Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang

Halaman 23 / 30, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Menimbang, bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini bertempat tinggal bersama Termohon di wilayah Kecamatan "KECAMATAN TERMOHON", daerah yang harga kebutuhan hidupnya relatif lebih mahal dibandingkan dengan daerah lain seperti Pulau Halmahera, Pulau Sulawesi dan lebih-lebih Pulau Jawa;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pelaut tidak menyebutkan berapa rata-rata penghasilannya perbulan dan tidak mengajukan bukti penghasilannya minimal dalam tiga bulan terakhir. Posisi kapten dalam kapal pencari ikan merupakan jabatan strategis dan memiliki potensi penghasilan lebih dibandingkan jabatan lainnya. Selain itu tidak terbukti bahwa Pemohon tidak memiliki kemampuan secara financial untuk menafkahi kedua anaknya baik dalam tahap jawab menjawab maupun dalam tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemohon berkewajiban untuk menafkahi anaknya dua orang bernama "ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON", perempuan 8 tahun dan "ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON", perempuan 7 tahun hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara Pemohon dengan Termohon bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai besaran nafkah anak, maka Majelis Hakim menentukan nafkah anak Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohonlah yang saat ini memelihara dan mengasuh "ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON", perempuan 8 tahun dan "ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON", perempuan 7 tahun sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Termohon sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak bernama "ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON", perempuan 8 tahun dan "ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON", perempuan 7 tahun dari Pemohon, yang untuk selanjutnya

Halaman 24 / 30, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi anak tersebut dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk melindungi hak-hak perempuan yaitu Termohon sebagai isteri yang dijatuhi talak oleh Pemohon maka Majelis Hakim secara ex officio menentukan beban perceraian dalam bagian Konvensi ini, yang bersesuaian pula dengan norma hukum pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa *sesuai dengan penghasilannya*, suami menanggung; a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan norma tersebut Majelis Hakim menentukan beban akibat perceraian yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon yang meliputi mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang mut'ah, Majelis Hakim pertama-tama merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّرْعَ أَتَمًّا مَّا نُزِّلْنَاهُ مِنْ رَبِّكَ يُطِيعُوهُ فَإِنَّكَ مِنَ الْغَاثِينَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّرْعَ أَتَمًّا مَّا نُزِّلْنَاهُ مِنْ رَبِّكَ يُطِيعُوهُ فَإِنَّكَ مِنَ الْغَاثِينَ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّرْعَ أَتَمًّا مَّا نُزِّلْنَاهُ مِنْ رَبِّكَ يُطِيعُوهُ فَإِنَّكَ مِنَ الْغَاثِينَ

Artinya: "kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.*" Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan

Halaman 25 / 30, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.MORTB



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah kecuali isteri *qabla al dukhul*. Di antara hikmah pembebanan mut'ah adalah untuk menjadi penghibur serta kenang-kenangan bagi isteri karena diceraikan. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa suami juga berkewajiban menanggung nafkah selama isteri tidak *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “*kewajiban suami ...gugur apabila isteri nusyuz*”. Ketentuan tersebut berlaku pula selama isteri yang dijatuhi talak raj’i menjalani masa iddah, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

00000000000000000000 000000000000 000000000000 0000000000 00000000 0

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum maka menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah anak bulan pertama, mut'ah dan nafkah

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tersebut di atas sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

B. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ini, sehingga untuk selanjutnya Pemohon dalam Konvensi akan disebut Tergugat, dan Termohon dalam Konvensi akan disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa bertepatan dengan pengajuan duplik Termohon dalam Konvensi, Penggugat (yang juga bertindak sebagai Termohon Konvensi) mengajukan gugatan Rekonvensi, yaitu permintaan modal usaha sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kebutuhan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Sedangkan Tergugat menolak membayar permintaan modal usaha tersebut dengan pertimbangan jika Termohon menikah lagi kemudian suaminya dengan enaknya menikmati hasil usaha Termohon yang modalnya berasal dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan rekonvensi tersebut pada tahap duplik namun demikian masih dalam tahapan jawaban, meskipun bukan jawaban yang pertama sehingga gugatan Rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa materi gugatan Penggugat bukan termasuk kewenangan pengadilan agama sebagaimana termuat pada pasal 49 beserta penjelasannya Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai amandemen pertama Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara cerai talak dan Rekonvensi mengenai akibat-akibat perceraian termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 27 / 30, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perUndang Undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon ("NAMA PEMOHON") untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ("NAMA TERMOHON") di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah anak Pemohon dan Termohon bernama "ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON", perempuan 8 tahun dan "ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON", perempuan 7 tahun minimal sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) tiap tahunnya hingga dua orang anak tersebut berumur 21 tahun;
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. Nafkah iddah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan selama tiga bulan yang jumlah totalnya Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah anak bulan pertama, mut'ah serta nafkah iddah tersebut di atas sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selainnya;

Halaman 28 / 30, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.021.000,- (dua juta dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 M, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqa'dah 1439 H, oleh kami Majelis Hakim Riana Ekawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI. dan Abdul Jaris Daud, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 M, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqa'dah 1439 H putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hasanuddin Hamzah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

ttd

Saiin Ngalim, S.HI

ttd

Abdul Jaris Daud, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Riana Ekawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasanuddin Hamzah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|-----|----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |

Halaman 29 / 30, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.930.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 2.021.000,-
(dua juta dua puluh satu ribu rupiah)

Tobelo, 17 Juli 2018

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo

Dra. Gamaria Dodungo